



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI

TAHUN 2015 - 2019

DESEMBER, 2015



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI

PERATURAN DIREKTUR KAWASAN KONSERVASI
Nomor: P.17/KK-1/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI
TAHUN 2015 - 2019

DIREKTUR KAWASAN KONSERVASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015 - 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015 - 2019, diamanatkan bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Kawasan Konservasi tentang Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

11. Peraturan Pemerintah...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR KAWASAN KONSERVASI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan kawasan konservasi untuk periode lima tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019.
- (3) Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Kawasan Konservasi ini.

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 memuat penjabaran strategi pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan kawasan konservasi tahun 2015-2019 di seluruh unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- (3) Para kepala unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem wajib menjabarkan target dan lokasi target kinerja kegiatan di dalam rencana strategis masing-masing.
- (4) Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan.

Pasal 3

- (1) Target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 ini bersifat indikatif.
- (2) Strategis Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 dapat diubah untuk menyesuaikan target dan lokasi target kinerja sesuai ketersediaan anggaran.
- (3) Perubahan target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja tahunan.

Pasal 4

Peraturan Direktur Kawasan Konservasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2015

DIREKTUR KAWASAN KONSERVASI,



Ir. HARTONO, M.Sc
NIP. 19621113 199003 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR KAWASAN KONSERVASI
Nomor: P.17/KK-1/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI
TAHUN 2015-2019

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi (Direktorat KK) Tahun 2015-2019 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Direktorat KK Tahun 2015-2019 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pencapaian sasaran Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, agar upaya konservasi dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasarnya secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat keanekaragaman hayati untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Rencana strategis ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Direktorat KK, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Rencana Strategis Direktorat KK Tahun 2015-2019 menjabarkan strategi pencapaian sasaran dan target kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Strategi dimaksud meliputi jenis kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja kegiatan, lokasi target kinerja secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian output.

Besar harapan kami bahwa Rencana Strategis Direktorat KK Tahun 2015-2019 ini dapat benar-benar dipedomani dalam rancang tindak terkait pengelolaan kawasan konservasi pada UPT-UPT di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian, untuk dapat bekerja di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Jakarta, 10 Desember 2015

Direktur,



Ir. Hartono, M.Sc

NIP. 19621113 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
I. PENDAHULUAN	
A. Kondisi Umum.....	
B. Capaian Pembangunan Hingga Tahun 2014	
C. Potensi dan Permasalahan	
II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KSDAE.....	
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Konservasi.....	
C. Kerangka Regulasi.....	
D. Kerangka Kelembagaan	
IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Target Kinerja	
B. Kerangka Pendanaan.....	
C. Partisipasi dan Kerjasama Para Pihak.....	
V. PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi di Indonesia
- Tabel 2. Hasil Evaluasi Prakondisi dan Implementasi Pengelolaan TN Berbasis Resort Pada Regional I (Wilayah Sumatera, Jawa Barat, DKI dan Banten)
- Tabel 3. Hasil Evaluasi Prakondisi dan Implementasi Pengelolaan TN Berbasis Resort Pada Regional II (Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Bali)
- Tabel 4. Hasil Evaluasi Prakondisi dan Implementasi Pengelolaan TN Berbasis Resort Pada Regional III (Wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)
- Tabel 5. Capaian Prakondisi dan Implementasi Pengelolaan TN Berbasis Resort Kategori **"Pengembangan"**
- Tabel 6. Capaian Prakondisi dan Implementasi Pengelolaan TN Berbasis Resort Kategori **"Pemantapan"**
- Tabel 7. Capaian Prakondisi dan Implementasi Pengelolaan TN Berbasis Resort Kategori **"Pendampingan"**
- Tabel 8. Capaian Prakondisi dan Implementasi Pengelolaan TN Berbasis Resort Kategori **"Pembinaan"**
- Tabel 9. Perkembangan Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi
- Tabel 10. Penetapan 17 Kawasan Ekosistem Esensial
- Tabel 11. Desa Sasaran Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
- Tabel 12. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019
- Tabel 13. Strategi Pencapaian IKK Peningkatan Nilai MEET sampai minimal 70 % Pada Minimal 260 Unit KSA, KPA dan TB di Seluruh Indonesia
- Tabel 14. Tahapan pencapaian IKK Peningkatan Nilai MEET sampai minimal 70 % Pada Minimal 260 Unit KSA, KPA dan TB di Seluruh Indonesia
- Tabel 15. Strategi Pencapaian IKK Penyusunan dan Pengesahan Sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi
- Tabel 16. **Tahapan Pelaksanaan Pencapaian IKK Penyusunan dan Pengesahan Sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi**
- Tabel 17. Strategi Pencapaian IKK Pemulihan Kawasan Konservasi Terdegradasi Seluas 100 Ribu Ha

- Tabel 18. Tahapan Pencapaian IKK Pemulihan Kawasan yang Mengalami Degradasi Seluas 100 Ribu Ha
- Tabel 19. Strategi Pencapaian IKK Pembinaan 77 Desa Penyangga
- Tabel 20. Tahapan Pencapaian IKK Pembinaan 77 Desa Penyangga Kawasan Konservasi
- Tabel 21. Strategi Pencapaian IKKI Beroperasinya 100 Unit KPHK Non Taman Nasional
- Tabel 22. Tahapan Pencapaian IKK Beroperasinya 100 Unit KPHK Non Taman Nasional
- Tabel 23. Strategi Pencapaian IKK Pengelolaan Zona Tradisional Seluas 100.000 Ha Melalui Skema Kemitraan
- Tabel 24. Pencapaian IKK Pengelolaan Zona Tradisional Seluas 100.000 Ha Melalui Skema Kemitraan
- Tabel 25. Strategi Pencapaian IKK Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi di 34 Provinsi
- Tabel 26. Tahapan Pencapaian IKK Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi di 34 Provinsi
- Tabel 27. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan KK

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kawasan Konservasi
- Gambar 2. Perbandingan Jumlah dan Luas antara TN dengan Non-TN
- Gambar 3. Lingkungan Strategis Direktorat Kawasan Konservasi
- Gambar 4. Porsi Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan KK Per Jenis Belanja
- Gambar 5. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Tahunan Program KSDAE Per Jenis Belanja

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Lokasi Target Pencapaian Kinerja Kegiatan Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019

- Lampiran 2. Matriks Keterkaitan Agenda, Sasaran Strategis Kementerian LHK, Sasaran Program Ksdas, Dan Kegiatan Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Kawasan Konservasi (Dit. KK) sebagai salah satu direktorat pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Hayati sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dit. KK melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi.

Pengelolaan kawasan konservasi bertujuan untuk mencegah kerusakan atau kepunahan serta menjamin kelestarian fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan, meningkatkan peluang lapangan pekerjaan berbasis kelestarian bagi masyarakat disekitar wilayah konservasi, meningkatnya legalitas dan penghasilan pengelolaan jasa hutan, serta terkendalinya konflik kawasan / konflik satwa serta mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dibidang konservasi kehati, dalam hal ini termasuk meningkatnya partisipasi para pihak dalam kegiatan konservasi termasuk dalam hal ini yang berhubungan dengan keterbatasan dana pemerintah.

Langkah-langkah dan upaya di dalam menjaga dan meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi menjadi sangat penting dan harus mendapatkan prioritas. Dalam kerangka mendukung pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi, yaitu : 1). Perencanaan kawasan konservasi, 2). Pengendalian pengelolaan kawasan konservasi, 3). Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi, 4). Pemanfaatan zona tradisional melalui pola kerjasama dan 5). Pemulihan ekosistem kawasan konservasi.

Terdapat 4 (empat) arahan kebijakan dan strategi utama yang menjadi prioritas Direktorat KK dalam rangka mendukung langsung sub agenda pada RPJMN Tahun 2015-2019 adalah:

- (1) Pada sub agenda pengamanan ketahanan air, salah satu tugas Direktorat KK adalah melalui strategi pemulihan ekosistem di hutan konservasi.
- (2) Pada sub agenda ketahanan pangan, terutama dalam mendukung peningkatan produksi pangan, salah satu tugas Direktorat KK adalah penyediaan zona tradisional pada hutan konservasi sebagai areal untuk memungut hasil hutan hayati dan/atau memanfaatkan areal tersebut sebagai lahan untuk mata pencaharian masyarakat seluas 100.000 hektar.

- (3) Pada sub agenda pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, salah satu tugas Direktorat KK adalah meningkatkan nilai indeks efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan Taman Buru sebesar minimal 70% (kategori baik).
- (4) Pada sub agenda tata kelola, salah satu tugas Direktorat KK adalah meningkatkan jumlah KPHK yang beroperasi sebanyak 100 KPHK.

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat KK yang menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yaitu (1) Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar); (2) Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit. Sasaran yang ingin dicapai Direktorat KK dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

Periode tahun 2015-2019, Direktorat Kawasan Konservasi akan melaksanakan kegiatan dengan beberapa target kinerja, yaitu :

1. **Peningkatan Nilai Efektifitas Kawasan Konservasi.** Penanggung jawab dari target kinerja ini adalah Sub Direktorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Target kinerja ini adalah jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia;
2. **Percepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan KK.** Penanggung jawab dari target kinerja ini adalah Sub Direktorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Target kinerja ini adalah jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan;
3. **Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi.** Penanggung jawab dari target kinerja ini adalah Sub Direktorat Pemulihan Ekosistem. Target kinerja ini adalah luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha;
4. **Pembinaan Desa Penyangga Kawasan Konservasi.** Penanggung jawab dari target kinerja ini adalah Sub Direktorat Bina Daerah Penyangga dan Kerjasama Zona Pemanfaatan Tradisional. Target kinerja ini adalah jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa;
5. **Dukungan Operasional KPHK Non Taman Nasional.** Penanggung jawab dari target kinerja ini adalah Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan KK. Target kinerja ini adalah Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK ;

6. **Pengelolaan Zona Pemanfaatan Tradisional Melalui Pola kemitraan.** Penanggung jawab dari target kinerja ini adalah Sub Direktorat Bina Daerah Penyangga dan Kerjasama Zona Pemanfaatan Tradisional. Target kinerja ini adalah luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha; serta
7. **Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi.** Penanggung jawab dari target kinerja ini adalah Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan KK. Target kinerja ini adalah jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi.

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi periode tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp.145.836.910.246,-. Besaran pendanaan tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK. Adapun kebutuhan belanja aparatur (layanan dan operasional perkantoran) selama tahun 2015-2019 diproyeksikan sebesar Rp.13.303.301.000,-. Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi periode tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp.159.140.211.246,-. Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran dan target kinerja Direktorat Kawasan Konservasi perlu ditunjang dengan kerjasama para pihak serta investasi dari sektor swasta, LSM/NGOs dan CSOs

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Sejak terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai tindak lanjut dari penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya kini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (sebelumnya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam).

Direktorat Jenderal KSDAE memangku pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 521 unit atau seluas 27.108.486,54 hektar, yang didukung oleh 27 UPT konservasi sumber daya alam, serta 50 UPT taman nasional. Adapun rekapitulasi kawasan konservasi Indonesia adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.


Tabel 1: Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi di Indonesia

No.	Fungsi Kawasan	Jumlah Unit	Luas (Ha)
1.	Cagar Alam	222	3.957.691,66
2.	Cagar Alam Laut	5	152.610,00
3.	Suaka Margasatwa	71	5.024.138,29
4.	Suaka Margasatwa Laut	4	5.588,25
5.	Taman Nasional	44	12.328.523,34
6.	Taman Nasional Laut	7	4.043.541,30
7.	Taman Wisata Alam	101	257.323,85
8.	Taman Wisata Alam Laut	14	491.248,00
9.	Taman Buru	13	220.951,44
10.	Taman Hutan Raya	23	351.680,41
11.	KSA-KPA	18	275.190,00
Jumlah		521	27.108.486,54

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga taman hutan raya;
4. pemberian bimbingan teknik dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
5. supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga pengelolaan taman hutan raya di daerah; dan
6. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam menyelenggarakan enam fungsi tersebut, Direktorat Kawasan Konservasi mempunyai struktur organisasi sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kawasan Konservasi

Agar fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat keanekaragaman hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategisnya. Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 ini disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Dirjen KSDAE No.P.7/KSDAE-SET/2015 tanggal 1 September 2015.

B. Capaian Pembangunan Hingga Tahun 2014

Pada era Kementerian Kehutanan, sebelum berganti nomenklatur menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Kawasan Konservasi bernama Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung. Pembangunan bidang Kawasan Konservasi difokuskan pada pengelolaan kawasan konservasi yang efisien dan efektif.

Pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan oleh Direktorat Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2014 adalah dikelompokkan menjadi 6 (enam) fokus kegiatan, yaitu: (1) Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi melalui Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Resort (*Resort Base Management-RBM*); (2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Ekosistem Gambut; (3) Restorasi Ekosistem Kawasan Konservasi; (4) Penanganan Perambahan Kawasan Hutan pada 12 Provinsi Prioritas; (5) Pengembangan Ekosistem Esensial; serta (6) Pemberdayaan Masyarakat

Daerah Penyangga Kawasan Konservasi. Tanggung jawab ketercapaian target pembangunan pada 6 (enam) fokus kegiatan tersebut diemban oleh Sub Direktorat lingkup Direktorat KK sebagai penanggung jawab kegiatan, sedangkan pelaksanaan teknis operasionalnya di lapangan menjadi tanggung jawab UPT.

Capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat KK sampai dengan tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi melalui Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Resort (*Resort Based Management-RBM*).

Sebagai unit pemangku kawasan konservasi terkecil, resort merupakan ujung tombak pengelolaan. Petugas resort-lah yang sehari-hari berada di kawasan dan berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Selama ini, aktifitas petugas resort masih didominasi oleh aspek pengamanan, sementara aspek lain dari pengelolaan kawasan konservasi, seperti pengelolaan potensi kawasan (plasma nutfah, jasa lingkungan dan wisata) serta aspek pengembangan masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, selama tahun 2010-2014, Direktorat KK terus mengupayakan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi dengan paradigma pengelolaan berbasis resort (RBM). Dengan pola pengelolaan berbasis resort, potensi kawasan dan perkembangannya diharapkan dapat teridentifikasi dan selalu *up to date*. Dinamika sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang sangat berpengaruh akan selalu terpantau sehingga kawasan akan selalu terjaga dan terkelola dengan baik. Tujuannya adalah agar setiap UPT taman nasional dapat menjalankan pengelolaan kawasannya secara efektif dan responsif terhadap berbagai persoalan yang mengancam eksistensi kawasan.

Aspek yang diukur dalam penilaian implementasi RBM di taman nasional meliputi kriteria prakondisi dan implementasi. Aspek prakondisi merupakan tahapan awal penyiapan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan alokasi anggarannya yang tersusun dalam suatu rencana implementasi. Aspek prakondisi terdiri dari tiga indikator, yaitu: (1) adanya tim kerja; (2) adanya rencana tahapan pencapaian implementasi RBM; serta (3) adanya pengelolaan data dan informasi. Kriteria Implementasi merupakan upaya pencapaian tahapan implementasi RBM. Aspek implementasi terdiri dari empat indikator, yaitu: (1) penataan wilayah kerja; (2) pemenuhan unsur kelembagaan resort; (3) pengelolaan data dan informasi; serta (4) evaluasi.


Sepanjang tahun 2010 – 2014 Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung secara aktif melakukan kegiatan pembinaan/pendampingan/pelatihan

terkait pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort. Diperkirakan telah dilakukan sebanyak 61 kali pertemuan (training/workshop/lokalatih/dll) terkait pengelolaan berbasis resort baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Selain 50 taman nasional yang secara intens dilakukan pendampingan juga dilakukan terhadap beberapa Balai KSDA diantaranya, BBKSDA Sumatera Utara dan BBKSDA NTT.


Pada tahun 2013 Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung menerbitkan Surat Keputusan Dirketur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Nomor : SK. 19/KKNHL-6/2013, 15 Maret 2013 tentang Kriteria dan Indikator Sebagai Alat Ukur Capaian Prakondisi dan Implementasi RBM.

Dengan menggunakan kriteria tersebut di atas, maka pada akhir tahun 2013 telah dilakukan penilaian pencapaian IKK Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Resort, dengan hasil sebagai berikut :


Tabel 2. Hasil Evaluasi Prakondisi dan Implementasi Pengelolaan TN Berbasis Resort Pada Regional I (Wilayah Sumatera, Jawa Barat, DKI dan Banten)



Tabel 3. Hasil Evaluasi Prakondisi dan Implementasi Pengelolaan TN Berbasis Resort Pada Regional II (Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Bali)



Tabel 4. Hasil Evaluasi Prakondisi dan Implementasi Pengelolaan TN Berbasis Resort Pada Regional III (Wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)



Keterangan :

- Penilaian pelaksanaan pengelolaan TN Berbasis resort dilakukan pada 2 (dua) tahapan yaitu " PRAKONDISI" dan "IMPLEMENTASI".
- Capaian pada tahapan PRAKONDISI terbagi atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu:
 - Mendukung (warna biru)
 - Cukup mendukung (warna kuning)
 - Kurang mendukung (warna merah muda)
- Capaian pada tahap IMPLEMENTASI terbagi atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu:
 - Intensif (warna hijau)
 - Cukup intensif (biru muda)
 - Kurang intensif (merah tua)

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa seluruh (50) Taman Nasional di Indonesia telah melakukan pengelolaan berbasis resort, dengan tingkat /klasifikasi tertentu. Adapun klasifikasi tersebut adalah :

Tabel 5. Capaian Prakondisi dan Implementasi Pengelolaan TN Berbasis Resort Kategori "**Pengembangan**"

NO	NAMA UPT	KLASIFIKASI PRAKONDISI	KLASIFIKASI MPLEMENTASI
1 .	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	Mendukung	Intensif
2 .	BBTN GN GEDE PANGRANGO	Mendukung	Intensif
3 .	BTN BUKIT 12	Mendukung	Intensif
4 .	BTN HALIMUN	Mendukung	Intensif
5 .	BTN KARIMUN JAWA	Mendukung	Intensif
6 .	BTN ALAS PURWO	Mendukung	Intensif
7 .	BTN TANJUNG PUTING	Mendukung	Intensif
8 .	BTN KOMODO	Mendukung	Intensif
9 .	BTN RAWA AOPA WATUMOHAI	Mendukung	Intensif
10	BTN WAKATOBI	Mendukung	Intensif

Sesuai table 5 tersebut di atas, terdapat 10 Taman Nasional yang masuk dalam klasifikasi Pengembangan. Taman Nasional yang masuk klasifikasi ini apabila tahapan Prakondisinya " Mendukung" dan Implementasinya "Intensif". Dalam pengelolaan Taman Nasional Berbasis Resort klasifikasi inilah yang paling diharapkan. Terhadap 10 Taman Nasional yang masuk klasifikasi ini diharapkan

untuk terus mengembangkan pengelolaan berbasis resort sesuai dengan apa yang telah dicapai saat ini.

Tabel 6. Capaian Prakondisi dan Implementasi Pengelolaan TN Berbasis Resort Kategori “**Pemantapan**”

NO	NAMA UPT	KLASIFIKASI PRAKONDISI	KLASIFIKASI MPLEMENTASI
1.	BBTN GN LEUSER	Mendukung	Cukup Intensif
2.	BTN UJUNG KULON	Mendukung	Cukup Intensif
3.	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	Mendukung	Cukup Intensif
4.	BBTN BETUNG KERIHUN	Mendukung	Cukup Intensif
5.	BTN MERAPI	Mendukung	Cukup Intensif
6.	BTN GUNUNG MERBABU	Mendukung	Cukup Intensif
7.	BTN MERU BETIRI	Mendukung	Cukup Intensif
8.	BTN KUTAI	Mendukung	Cukup Intensif
9.	BTN BALI BARAT	Mendukung	Cukup Intensif
10.	BTN MANUPEHU TANA DARU	Mendukung	Cukup Intensif
11.	BTN BANTIMURUNG BULUSARAUNG	Mendukung	Cukup Intensif
12.	BTN BOGANI NANI WARTABONE	Mendukung	Cukup Intensif
13.	BTN KELIMUTU	Mendukung	Kurang Intensif
14.	BTN DANAU SENTARUM	Cukup Mendukung	Intensif
15.	BTN BUNAKEN	Cukup Mendukung	Intensif
16.	BTN MANUSELA	Cukup Mendukung	Intensif

Sesuai tabel 6 tersebut di atas, menunjukkan 16 Taman Nasional yang masuk dalam klasifikasi pemantapan, yakni taman nasional yang tahapan Prakondisinya “ Mendukung ” atau “Cukup Mendukung” dan tahapan Implementasinya “ Intensif” atau “Cukup Intensif”. Terhadap Taman Nasional yang masuk dalam klasifikasi ini didorong untuk meningkatkan atau menyempurnakan lagi beberapa kriteria dan indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Tabel 7. Capaian Prakondisi dan Implementasi Pengelolaan TN Berbasis Resort Kategori “**Pendampingan**”

NO	NAMA UPT	KLASIFIKASI PRAKONDISI	KLASIFIKASI MPLEMENTASI
1.	BTN BATANG GADIS	Cukup Mendukung	Cukup Intensif
2.	BTN BERBAK	Cukup Mendukung	Cukup Intensif
3.	BTN BUKIT 30	Cukup Mendukung	Cukup Intensif
4.	BTN WAY KAMBAS	Cukup Mendukung	Cukup Intensif

5.	BTN KEPULAUAN SERIBU	Cukup Mendukung	Cukup Intensif
6.	BTN CIREMAI	Cukup Mendukung	Cukup Intensif
7.	BTN BALURAN	Cukup Mendukung	Cukup Intensif
8.	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	Cukup Mendukung	Cukup Intensif
9.	BTN SEBANGAU	Cukup Mendukung	Cukup Intensif
10.	BBTN LORE LINDU	Cukup Mendukung	Cukup Intensif
11.	BBTN TLK CENDERAWASIH	Cukup Mendukung	Cukup Intensif
12.	BTN RINJANI	Cukup Mendukung	Cukup Intensif
13.	BTN LAIWANGI WANGGAMETI	Cukup Mendukung	Cukup Intensif
14.	BTN TAKA BONERATE	Cukup Mendukung	Cukup Intensif
15.	BTN AKETAJAWE LOLOBATA	Cukup Mendukung	Cukup Intensif

Sesuai tabel 7 tersebut di atas, menunjukkan 15 Taman Nasional yang masuk dalam klasifikasi Pendampingan, yakni taman nasional yang tahapan Prakondisinya "Cukup Mendukung" dan tahapan Implementasinya "Cukup Intensif". Terhadap Taman Nasional yang masuk dalam klasifikasi ini akan didampingi oleh Direktorat KKBHL untuk menyempurnakan kriteria dan indikator yang belum terpenuhi.

Tabel 8. Capaian Prakondisi dan Implementasi Pengelolaan TN Berbasis Resort Kategori "**Pembinaan**"

NO	NAMA UPT	KLASIFIKASI	KLASIFIKASI
		PRAKONDISI	MPLEMENTASI
1.	BTN SIBERUT	Kurang Mendukung	Cukup Intensif
2.	BTN TESSO NILO	Kurang Mendukung	Cukup Intensif
3.	BTN GN PALUNG	Kurang Mendukung	Cukup Intensif
4.	BTN LORENTZ	Cukup Mendukung	Kurang Intensif
5.	BTN TOGEAN	Kurang Mendukung	Cukup Intensif
6.	BTN WASUR	Kurang Mendukung	Cukup Intensif
7.	BBTN KERINCI SEBLAT	Kurang Mendukung	Kurang Intensif
8.	BTN SEMBILANG	Kurang Mendukung	Kurang Intensif
9.	BTN KAYAN MENTARANG	Kurang Mendukung	Kurang Intensif

Sesuai tabel 8 tersebut di atas, menunjukkan 9 Taman Nasional yang masuk dalam klasifikasi Pembinaan, yakni taman nasional yang tahapan Prakondisinya "Cukup Mendukung" atau "Kurang Mendukung" dan tahapan Implementasinya "Cukup Intensif" atau "Kurang Intensif". Terhadap Taman Nasional yang masuk dalam klasifikasi ini akan dilakukan pendampingan dan pembinaan secara intensif oleh Direktorat KKBHL untuk menyempurnakan kriteria dan indikator yang belum terpenuhi.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Ekosistem Gambut.

Ekosistem gambut adalah ekosistem unik yang terbentuk akibat terjebaknya sisa tetumbuhan dalam suatu keadaan terendam selama ribuan tahun, menyebabkan terbentuknya habitat yang berkadar keasaman tinggi, dalam keadaan basah serta memiliki keanekaragaman hayati yang sangat teradaptasi. Penanganan habitat unik ini perlu dilakukan secara khusus dengan memperhatikan kondisi alamiahnya serta adanya tekanan manusia yang terjadi di sekelilingnya. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekosistem gambut terluas di dunia, antara 14,9 juta ha (Balitbang Kementan, 2011) hingga 20,6 juta ha (Wetlands International, 2004-2005), utamanya di pulau Sumatra, Kalimantan dan Papua. Hamparan ekosistem gambut yang begitu luas perlu dikelola secara terencana sesuai tujuan pengelolannya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diukur capaiannya secara tepat.

Sepanjang tahun 2009-2014, pengelolaan ekosistem gambut dalam kawasan hutan konservasi difokuskan pada 8 provinsi prioritas dengan luasan ekosistem gambut terbesar di Indonesia yaitu : yaitu TN Danau Sentarum (Kalbar), TN Sembilang (Sumsel), TN Rawa Aopa Watumohai (Sultra), TN Berbak (Jambi) dan TN Sebangau (Kalteng), Papua dan Papua Barat serta Riau. Berbagai capaian yang telah dihasilkan dalam upaya peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut adalah sebagai berikut :

- a. Melalui koordinasi dengan pihak pengelola ditingkat tapak (Unit Pelaksana Teknis Ditjen PHKA) dan berdasarkan peta Gambut yang diterbitkan oleh *Wetlands International Indonesia Program (WII)*, maka telah teridentifikasi persebaran ekosistem gambut yang berada di kawasan-kawasan konservasi khususnya yang berada di 8 provinsi prioritas.
- b. Membangun kesamaan pandang, persepsi dan kesamaan tindak untuk lebih meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan ekosistem gambut, khususnya yang berada di dalam kawasan konservasi, kegiatan ini dilakukan melalui

- serangkaian pertemuan berupa lokakarya/workshop/rapat koordinasi, dll baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- c. Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Terbitnya PP ini atas kerjasama yang baik dengan Kementerian Lingkungan Hidup sebelum bergabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - d. Telah diterbitkan One Peat Map. Terbitnya peta ini atas dukungan dan kerjasama yang baik antara Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung dengan Kementerian LH, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Wetlands Internasional. Dengan terbitnya one peat map ini maka akan lebih mudah bagi setiap pihak dalam menerbitkan kebijakan terkait ekosistem gambut.
 - e. Beberapa kawasan konservasi yang memiliki ekosistem gambut telah ditetapkan sebagai situs Ramsar. Situs – Situs tersebut adalah : 1). Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (2011), 2). Taman Nasional Sembilang (2011), 3). Suaka Margasatwa Pulau Rambut (2011), dan 4). Taman Nasional Tanjung Putting (2014).

3. Restorasi Ekosistem Kawasan Konservasi.

Beberapa kawasan hutan konservasi baik kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya) maupun taman buru telah banyak mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam maupun aktivitas manusia. Berdasarkan data tahun 2009 bahwa \pm 460.000 hektar kawasan hutan konservasi dalam kondisi rusak/terdegradasi. Dari data tersebut 315.424 hektar berada di dalam kawasan Taman Nasional dan 144.984 hektar di kawasan suaka alam dan Taman Buru. Permasalahan lain yang cukup serius adalah selain dalam kondisi rusak dan sulit dijangkau kawasan tersebut juga rawan konflik terutama pada areal bekas perambahan.

Restorasi Ekosistem di Kawasan Konservasi adalah upaya/tindakan pemulihan, perbaikan dan penyelamatan kondisi ekosistem kawasan konservasi yang rusak, mencakup berbagai variable keragaman hayati, struktur komunitas dan proses ekologi terpenting ke keadaan semula atau mendekati semula dari ekosistem tersebut dan merupakan bagian integritas pengelolaan ekosistem kawasan konservasi sebagai habitat berbagai keragaman hayati yang tergantung di dalamnya.

Restorasi ekosistem dilakukan dengan pendekatan melibatkan masyarakat terdampak dan masyarakat penerima manfaat tempatan. Selain itu restorasi ekosistem diharapkan dapat menjadi media komunikasi dalam meningkatkan optimalisasi

pemanfaatan ruang, pencegahan bencana dan sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya konflik yang diakibatkan oleh adanya perbedaan persepsi atau cara pandang. Pemahaman bahwa ekosistem hutan mempunyai nilai jasa lingkungan yang penting perlu terus menerus di promosikan kepada masyarakat sekitar ataupun kepada pihak-pihak terkait.

Sebagaimana target capaian Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung tahun 2009-2014 yaitu tercapainya kegiatan restorasi ekosistem seluas ± 572 Ha di 5 (lima) lokasi taman nasional yaitu : Taman Nasional Sembilang, TN Merapi, TN Ciremai, TN Bromo Tengger Semeru dan TN Manupeu Tana Daru.

Capaian kegiatan restorasi ekosistem sepanjang tahun 2009 – 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Terbangun kesepahaman antara Kementerian Kehutanan Cq. Ditjen PHKA dengan Pemerintah Jepang Cq. Japan International Cooperation Agency (JICA) tentang **"Restoration of Ecosystem in Conservation Areas"**. Jangka waktu kerjasama ini berlangsung selama 5 tahun dari tahun 2010-2015.
- b. Telah berhasil mengidentifikasi kondisi ekosistem kawasan (area terdegradasi) di 5 (lima) lokasi target, kondisi social dan ekonomi masyarakat. Data ini merupakan data dasar dalam pelaksanaan kegiatan restorasi ekosistem.
- c. Telah berhasil melakukan kegiatan restorasi ekosistem melalui tahapan-tahapan yang direncanakan secara baik, tahapan-tahapan tersebut adalah :
 - Pembangunan persemaian
 - Pengumpulan biji/bibit/stek
 - Membuat persemaian
 - Persiapan lahan
 - Penanaman, pengayaan, penunjang suksesi alam
 - Pemeliharaan
 - Monitoring dan EvaluasiSecara keseluruhan, tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan oleh UPT PHK bersama JICA dengan melibatkan masyarakat setempat.
- d. Secara luasan, target restorasi ekosistem tercapai 100 % dimana luasan sekitar 517 Ha semuanya dilakukan penanaman dengan jenis-jenis tanaman endemik/lokal. Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan tanaman di 5 (lima) lokasi target adalah ...%.
- e. Salah capaian yang sangat penting adalah diterbitkannya Pedoman Restorasi Ekosistem di Kawasan Konservasi. Pedoman ini dilahirkan dari pengalaman/praktek-praktek restorasi yang dilakukan pada setiap tahapan-tahapan. Mendasari pedoman ini telah diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : 48 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi.

- f. Capaian lain yang juga akan sangat berperan penting dalam pelaksanaan restorasi ekosistem adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung, antara lain kendaraan roda dua, kendaraan roda 4, kendaraan air, pondok kerja, kamera, GPS, dll. Sarana dan prasarana ini ditempatkan di 5 (lima) UPT PHKA yang menjadi target.

4. Penanganan Perambahan Kawasan Hutan pada 12 Provinsi Prioritas.

Konflik dan tekanan lahan dalam berbagai bentuk merupakan persoalan yang nyata dalam pengelolaan kawasan konservasi. Konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi adalah segala aktifitas yang berinteraksi dengan kawasan konservasi dan hutan lindung secara illegal, dengan acuan umum merujuk terutama pada Pasal 50 Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan roadmap penanganan perambahan pada 12 provinsi prioritas (Keputusan Direktur KKBHL Nomor: SK.21/KKBHL-6/2013), upaya yang dilakukan dimulai dengan identifikasi open area sampai dengan fasilitasi penyelesaian penanganan perambahan. Penyelesaian konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung dilakukan secara holistik, dan UPT menjadi ujung tombaknya, bekerjasama dengan para mitranya baik kalangan pemerintah, masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat. Secara umum penyelesaian dimaksud dapat berupa tindakan hukum, kesepakatan bersama para pihak atau rasionalisasi kawasan konservasi.

Berdasarkan data dasar yang dihimpun dari UPT TN dan KSDA pada tahun 2009, luas area kawasan konservasi yang dikonfirmasi mengalami perambahan mencapai angka 461.367,89 Ha. Dalam periode Renstra Direktorat KKBHL 2010-2014, target penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung dalam lima tahun adalah sebesar 5% dari luas total yang dirambah (asumsi rata-rata 1% per tahun) atau sekitar 25.000 ha dari total areal konflik. Sampai dengan tahun 2014, penanganan konflik dan tekanan dapat diselesaikan seluas 29.951,54 Ha atau 119,81% dari targetnya. Data penyelesaian konflik kawasan konservasi pada tahun 2010-2014 diuraikan dalam Tabel 2.

Tabel 9. Perkembangan Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi

No.	Lokasi Kawasan	2010 (Ha)	2011 (Ha)	2012 (Ha)	2013 (Ha)	2015 (Ha)	Total (Ha)
1.	TN Way Kambas	6.000	-	-	-	-	6.000
2.	TN Gunung Ciremai	2.300	-	-	-	-	2.300
3.	TN Kerinci Seblat	200	-	2.000	-	-	2.200
4.	TN Gunung Leuser	500	1.000	-	-	-	1.500
5.	TN Bukit Barisan Selatan	-	5.000	4.000	-	-	9.000
6.	CA Kamojang	-	1.000	-	-	-	1.000
7.	KSDA Sumatera Utara	-	-	200	-	-	200
8.	KSDA Sumatera Selatan	-	-	300	-	-	300
9.	TN Bantimurung Bulusaraung	-	-	400	-	-	400
10.	TN Rawa A. Watumohai	-	-	1.200	-	-	1.200
11.	TWA Sibolangit	-	-	-	0,46	-	0,46
12.	TWAL Padamarang	-	-	-	2.459,24	-	2.459,24
13.	BTN Bukit 30	-	-	-	-	1.400	1.400
14.	SM Cikepuh	-	-	-	-	251	251
15.	SM Cibanteng	-	-	-	-	16	16
16.	SM Gunung Sawal	-	-	-	-	68,76	68,76
17.	SM Kateri	-	-	-	-	1.557,15	1.557,15
18.	TN Bogani Nani Wartabone	-	-	-	-	98,93	98,93
Jumlah		9.000	7.000	8.100	2.459,70	3.391,84	29.951,54

Sumber: Direktorat KKBHL (2014)

5. Pengembangan Ekosistem Esensial.

Program pengelolaan ekosistem esensial yang dilaksanakan di lingkup Ditjen PHKA, dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis tahun 2010-2014, dimana salah satu Indikator Kinerja Utama untuk kegiatan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Ekosistem Esensial Lainnya adalah Pengelolaan ekosistem esensial sebagai

penyangga kehidupan meningkat sebesar 10% selama 5 tahun (2010-2014).

Hal tersebut sejalan dengan INPRES 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres RI No. 3/2010 ini diterbitkan atas beberapa pemikiran bersama, antara lain: percepatan pembangunan ekonomi lima tahun ke depan, evaluasi dan penyempurnaan program-program pro rakyat, perluasan Program Justice For all; serta target Indonesia mencapai sasaran Millennium Development Goals (MDGs) yang tidak lepas dari motto pro jobs, pro poor dan pro growth. Dimana pada Inpres tersebut Kementerian Kehutanan memperoleh amanah untuk pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan melalui Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial, dengan salah satu target capaiannya adalah meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan esensial lainnya sebagai penyangga kehidupan sebesar 2% (kumulatif) / pertahun selama 5 tahun (2010-2014).

Capaian kegiatan pengembangan ekosistem esensial kurung waktu 2009 – 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Telah teridentifikasi dan terdata dengan baik sebanyak 17 kawasan ekosistem esensial yang tersebar di 17 Provinsi.
- b. Telah terbangun kesepahaman dan saling pengertian dengan para pihak khususnya pemerintah Provinsi dan Kabupaten tentang pentingnya menetapkan kawasan ekosistem esensial. Media yang digunakan untuk pencapaian hal ini adalah serangkaian kegiatan workshop/seminar/lokakarya baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat.
- c. Telah terbentuk Forum Kolaborasi/Kerjasama pengelolaan pada 17 kawasan ekosistem esensial. Forum kolaborasi terdiri atas unsur pemerintah/pemerintah daerah, perguruan tinggi, pemerhati/lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan dunia usaha/swasta
- d. Target penetapan kawasan ekosistem esensial sebagaimana diamanatkan di dalam INPRES 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan adalah sebanyak 10 kawasan. Namun kerjasama yang baik dengan berbagai pihak maka telah ditetapkan sebanyak 17 kawasan ekosistem esensial. Artinya target ini tercapai 170 %. Kawasan Ekosistem Esensial yang telah ditetapkan adalah :

Tabel 10. Penetapan 17 Kawasan Ekosistem Esensial

No.	Jenis/Lokasi	Status Penetapan
1.	Kawasan Lahan Basah Kabupaten Kapuas Hulu (TN Danau Sentarum)	SK Bupati Kapuas Hulu (No. 244 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011) tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Kawasan Karst Kabupaten Maros-Pangkep (TN Bantimurung –Bulusaraung)	SK Gubernur Sulawesi Selatan (No.1489/V/2011 tanggal 4 Mei 2011) tentang Pembentukan Konsorsium Pengelolaan Kawasan Karst Kabupaten Maros Pangkep
3.	Kawasan Karst Kabupaten Bantul, KulonProgo dan GN Kidul (BKSDA DI Yogyakarta)	SK Gubernur Yogyakarta (No.5/KEP/2011 tanggal 11 Januari 2011) tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Karst
4.	Kawasan habitat mangrove dan burung migran (BKSDA DKI Jakarta ; SM PulauRambut)	SK Gubernur Provinsi DKI-Jakarta (No.1954/2011 tanggal 28 Desember 2011) tentang Forum Kolaboratif Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5.	Kawasan karst Sangkulirang (BKSDA Kalimantan Timur)	SK Gubernur Kalimantan Timur (No.660/K.833/2011 tanggal 22 Desember 2011) tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Karst
6.	Kawasan lahan basah pantai TN Alas Purwo s/d Baluran (BBKSDA Jawa Timur)	SK Bupati Banyuwangi (No.188/1338/KEP/429.011/2011 tanggal 12 Desember 2011) tentang Forum Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah/ Kawasan Mangrove Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi
7.	Kawasan ekosistem esensial di Kepala Burung Papua (BKSDA Papua Barat)	SK Bupati Tambora (No.74/ 2011 tanggal 6 Desember 2011) tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Kawasan Pantai Peneluran Penyu Belimbing (<i>Dermochelys coriacea</i>) di Suaka Margasatwa Jamursba Medi dan Sekitarnya
8.	Kawasan ekosistem mangrove dan gambut dipantai Timur Provinsi Riau (BKSDA Riau)	SK Bupati Bengkalis (No.472/KPTS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012) tentang Pembentukan Forum

No.	Jenis/Lokasi	Status Penetapan
		Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Pulau Rupa sebagai Kawasan Ekosistem Esensial
9.	Kawasan karst di Ciamis (BKSDA JawaBarat ; CA/TWA Pangandaran)	SK Bupati Ciamis (No.522/Kpts.413-Huk/2012 tanggal 28 September 2012) tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Kabupaten Ciamis
10.	Kawasan ekosistem lahan basah/ mangrove di RawaPacing (BKSDA Lampung)	SK Bupati Tulang Bawang Barat (No.B.180/III.07/HK/TBB/2012 tanggal 5 Desember 2012) tentang Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah Kabupaten Tulang Bawang Barat
11.	Kawasan Habitat Satwa Liar di Desa Apar Kabupaten Pariaman Provinsi Sumatera Barat (BKSDA Sumatera Barat)	SK Walikota Pariaman (No. 433/523/2012 tanggal 19 November 2013) tentang Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Kawasan Konservasi Perairan Kota Pariaman
12.	Kawasan Lahan Basah di Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (TN Berbak dan BKSDA Jambi)	SK Bupati Tanjung Jabung Timur (No. 504 Tahun 2013 tanggal -) tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Pantai Cemara
13.	Kawasan Lahan Basah di Desa Jaring Halus, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (BBKSDA Sumatera Utara)	SK Bupati Langkat (No. 522.51-01/K/2014 tanggal 13 Januari 2014) tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Jaring Halus
14.	Kawasan Habitat Satwa Liar di Kabupaten Asmat (BBKSDA Papua)	SK Bupati Asmat (No. 8 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014) tentang Forum Kolaboratif Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial di Kabupaten Asmat
15.	Kawasan Habitat Penyu di Pantai Kombi, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara (BKSDA Sulawesi Utara)	SK Bupati Minahasa (No. 711 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013) tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Pesisir Pantai Timur Kabupaten Minahasa sebagai Kawasan Ekosistem Esensial
16.	Kawasan Habitat Komodo di Sambirampas, Kabupaten	SK Bupati Manggarai Timur

No.	Jenis/Lokasi	Status Penetapan
	Manggarai Timur (BBKSDA NTT)	(No.HK/83.A/2013 tanggal 04 September 2013) tentang Pembentukan Forum Kolaboratif Pengelolaan Ekosistem Esensial Hutan Lindung Peta Kabupaten Sambu Rampas
17.	Kawasan Habitat Penyu dan Maleo di Desa Taima, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (BKSDA Sulawesi Tengah)	SK Bupati Banggai (No. 522.5/1139/Bappeda tanggal 27 November 2013) tentang Forum Bersama Pengelolaan Ekosistem Esensial Habitat Burung Maleo dan Penyu di Kab. Banggai

6. Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Konservasi.

Salah satu program kebijakan prioritas pembangunan kehutanan yang tertuang dalam SK. Menhut No. 456/Menhut-II/2004 adalah "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan di Sekitar Hutan". Hal ini merupakan komitmen pemerintah dalam pembangunan hutan lestari tidak hanya bertumpu pada aspek ekologis dan ekonomi tetapi juga aspek sosial dan budaya masyarakat. Implementasi pelaksanaan peningkatan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan konservasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PHKA maupun berbagai lembaga non pemerintah, melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat (pemberdayaan masyarakat) sebagai pelaku dan atau mitra dalam pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya alam hutan. Kegiatan tersebut terintegrasi dengan rencana pengelolaan yang mengakomodir aspirasi masyarakat antara lain, pengembangan: ekowisata seperti desa wisata, homestay, pemanfaatan jasa lingkungan lainnya, budidaya flora dan fauna, pelestarian sumberdaya alam seperti koperasi yang memanfaatkan potensi wilayah, ekonomi produktif (home industri, produk pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan), dll.

Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi pada dasarnya merupakan segala upaya yang bertujuan untuk terus meningkatkan keberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, untuk memperbaiki kesejahteraannya dan meningkatkan partisipasi mereka dalam segala kegiatan konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya, secara berkelanjutan. Secara kongkrit Direktorat Jenderal PHKA di dalam Renstra tahun 2009-2014 mengamanatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Capaian kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi kurang waktu 2009 – 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Telah teridentifikasi sebanyak 3.746 desa yang berada di daerah penyangga kawasan konservasi. Sehingga diperkirakan tidak kurang dari enam juta orang hidup di sekitar atau di daerah penyangga kawasan konservasi (DPKK) dengan kondisi perekonomian di bawah standar kesejahteraan masyarakat. Umumnya masyarakat ini dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari mereka sangat bergantung terhadap sumberdaya alam di sekitarnya, dalam hal ini adalah kawasan konservasi. Masyarakat ini juga memiliki akses yang rendah terhadap pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan lain sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses fasilitas pendukung peningkatan kesejahteraan.
- b. Telah dilakukan fasilitasi/bimbingan teknis/studi banding/ pemberian bantuan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia, penguatan kelembagaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat desa binaan. Atas kegiatan tersebut telah tercapai peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat dari semula Rp. 500.000,-/bulan/KK meningkat sampai Rp. 800.000,- s.d. 1.500.000,-/bulan/KK. Adapun nama kawasan konservasi dan desa binaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Desa Sasaran Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

No	UPT / Kawasan Konservasi	Desa Sasaran	Data Awal Pendapatan
1.	TN Sembilang	Desa Tabala	Berdasarkan data hasil olahan subdit Pemberdayaan Masyarakat Direktorat
2.	KSDA Lampung	Desa Sebesi	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam diperoleh angka rata-rata pendapatan masyarakat MDK adalah Rp. 550.000,- /bulan/KK
3.	TN Kep. Karimun Jawa	Desa Kemujan	
4.	TN Baluran	Desa Sumberanyar Desa Sumberwaru Desa Wonorejo Desa Blimbingsari	
5.	TN Bali Barat	Desa Sumberklampok	

No	UPT / Kawasan Konservasi	Desa Sasaran	Data Awal Pendapatan
		Kelurahan Gilimanuk	
6.	KSDA Nusa Tenggara Barat	Desa Senggigi Desa Seloto Desa Sampir Desa Meraran	
7.	TN Sebangau	Desa Mekartani	
8.	TN Bogani Nani Wartabone	Desa Mengkang Desa Totabuan Desa Tunggulo	

C. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi Direktorat Kawasan Konservasi antara lain dapat diidentifikasi dan diekstraksi dari isu-isu strategis yang berkembang, baik internal maupun eksternal. Dewasa ini, isu-isu yang berkembang tersebut antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Fakta menunjukkan bahwa banyak kendala dalam pengelolaan KK di Indonesia tersebut. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor, antara lain adalah kondisi internal yaitu status dan kondisi kawasan yang tidak *clear and clean*, belum tata batas, serta pengelolaan yang belum optimal ditambah lagi dengan perencanaan kawasan yang belum semuanya tuntas seperti :inventarisasi potensi, penataan bloking dan rencana pengelolaan (RPJP). Sedangkan kondisi eksternal antara lain kebutuhan lahan karena dinamika demografi, pemekaran wilayah yang diikuti kebutuhan infrastruktur, mobilitas, pertambangan, perkebunan skala besar, permintaan pasar terhadap komoditi tertentu.

Pihak pengelola pada umumnya menyadari permasalahan yang dihadapi dalam mengelola kawasan konservasinya, namun mendapat kesulitan untuk


mengidentifikasi prioritas permasalahan, prioritas alokasi sumber daya, serta mengetahui apakah pengelolaan yang mereka jalankan sudah cukup efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan.

Mempertimbangkan permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukan penilaian terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Salah satu framework yang dikembangkan dan telah digunakan oleh berbagai negara di Dunia adalah *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi juga penting untuk mengidentifikasi prioritas dan alokasi sumberdaya untuk mencapai tujuan pengelolaan serta mendukung terlaksananya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kawasan konservasi kepada publik.

2. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Non TN

Dari fungsi dan penyebaran kawasan konservasi di Indonesia, dapat diinterpretasikan bahwa kawasan TN sebanyak 51 unit atau 9,73% dari total jumlah unit kawasan konservasi, dengan luas 16.447.580,10 ha atau 59,95% dari total luas kawasan konservasi. Sedangkan kawasan non-TN (CA, SM, TWA, TAHURA, TB dan KSA-KPA) sebanyak 473 unit atau 90,27% dari total jumlah unit kawasan konservasi, dengan luas 10.989.986,20 ha atau 40,05% dari total luas kawasan konservasi. Sehingga diasumsikan bahwa kawasan non-TN unitnya lebih banyak dengan luas kawasan yang relatif lebih kecil seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Perbandingan Jumlah dan Luas antara TN dengan Non-TN



Pengelolaan kawasan konservasi non-TN memiliki tantangan tersendiri, karena terbatasnya sumberdaya (sdm, anggaran, sarpras) dan aksesibilitas kawasan yang sulit, sehingga Balai Besar/ Balai KSDA sulit untuk mengelola kawasannya dengan efisien dan lestari. Hal ini berdampak kepada rendahnya "kehadiran" petugas di lapangan, sehingga kawasan seolah-olah menjadi tidak bertuan dan cenderung mengarah ke dalam situasi yang disebut sebagai "open access".

Pada situasi seperti inilah, intensitas berbagai bentuk gangguan terhadap kawasan semakin meningkat. Gangguan tersebut mewujud ke dalam berbagai kegiatan ilegal antara lain perambahan, penyerobotan, konflik batas, illegal logging, perburuan satwa, dan pendudukan kawasan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab. Lemah dan tidak efektifnya pengamanan dan penegakan hukum semakin memperburuk keadaan, dalam waktu yang lama gangguan atau kerusakan itu semakin meluas, sampai pada skala yang hampir sedemikian besar untuk mampu ditangani sendiri oleh Balai Besar/ Balai KSDA setempat dalam beberapa tahun ke depan.

Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi, terutama kawasan konservasi non taman nasional yang selama ini dianggap belum efektif perlu terus diupayakan. Pengelolaan kawasan dimaksud diharapkan dapat dilakukan oleh unit pemangku atau pengelola di tingkat tapak, selayaknya pengelolaan taman nasional oleh unit kerja mandiri, dengan pemenuhan kebutuhan sumberdaya secara memadai. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Direktur Jenderal KSDAE dimandatkan untuk membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), terutama untuk kawasan-kawasan non taman nasional

3. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Telah teridentifikasi sebanyak 3.746 desa yang berada di daerah penyangga kawasan konservasi. Sehingga diperkirakan tidak kurang dari enam juta orang hidup di sekitar atau di daerah penyangga kawasan konservasi (DPKK) dengan kondisi perekonomian di bawah standar kesejahteraan masyarakat.

Umumnya masyarakat ini dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari mereka sangat bergantung terhadap sumberdaya alam di sekitarnya, dalam hal ini adalah kawasan konservasi. Masyarakat ini juga memiliki akses yang rendah terhadap pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan lain sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses fasilitas pendukung peningkatan kesejahteraan.

Tantangan terberat dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan kondisi tersebut di atas adalah bagaimana menjadikan masyarakat tersebut adalah bahagian

pengelolaan kawasan konservasi yang terdepan. Masyarakat tentunya akan mendahulukan kepentingan pribadinya daripada kepentingan yang lainnya, sehingga apabila ada hal-hal yang sekiranya akan mengganggu kepentingannya maka mereka akan berusaha untuk melakukan sesuatu agar kepentingannya tetap tidak terganggu. Upaya kedepan adalah bagaimana mengupayakan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan kawasan konservasi tidak akan menghalangi kepentingannya akan tetapi justru menjadi penyangga utama untuk keberlanjutan kepentingan mereka baik secara social maupun ekonomi.

Kebijakan Direktorat Kawasan Konservasi untuk lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi untuk lima tahun kedepan menjadi peluang yang sangat bagus. Peningkatan peran serta masyarakat dapat diperoleh dengan memberikan mereka "akses" terhadap sumberdaya yang berada di dalam kawasan konservasi, mengalokasikan ruang kerjasama yang lebih luas melalui pemanfaatan zona tradisional dan pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan konservasi.

Berdasarkan isu-isu strategis dan peluang-peluang tersebut di atas, maka lingkungan strategis Direktorat Kawasan Konservasi dapat dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagaimana pada Gambar 3.

<p style="text-align: center;">Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki organisasi dan kelembagaan yang kuat mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah • Memiliki sumberdaya manusia yang berintegritas dan berjiwa konservasionis • Peraturan perundang-undangan yang cukup lengkap mulai dari UU, PP sampai kepada peraturan Menteri • Kondisi biodiversity yang relative masih terjaga dengan baik di dalam kawasan konservasi 	<p style="text-align: center;">Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prioritas dukungan anggaran belum sepenuhnya sejalan dan searah dengan prioritas management tingkat tapak • Perencanaan kawasan konservasi kurang terintegrasi dengan pembangunan daerah serta isu-isu terkini • Penegakan dibidang hukum belum berjalan dengan efektif
<p style="text-align: center;">Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya animo mitra kerjasama baik dalam maupun luar negeri dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi • Kerjasama bilateral akan lebih focus dibidang kawasan konservasi • Dukungan pemerintah daerah 	<p style="text-align: center;">Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesejahteraan /ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi masih rendah • Pertambahan jumlah penduduk yang berimplikasi pada kebutuhan lahan yang semakin meningkat

	<ul style="list-style-type: none">• Kepentingan pembangunan ditingkat daerah.
--	---

Gambar 3. Lingkungan Strategis Direktorat Kawasan Konservasi

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Guna pencapaian pembangunan yang efektif, tepat sasaran dan terfokus, serta mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, serta capaian pembangunan selama ini, maka Presiden Republik Indonesia menetapkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, pembangunan dilaksanakan dengan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019. Sembilan agenda prioritas yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita, adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Berdasarkan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Berdasarkan isu-isu strategis pada internal dan eksternal Direktorat Jenderal KSDAE, lingkungan strategis Direktorat Jenderal KSDAE dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Dari hasil analisis tersebut, disimpulkan bahwa sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE adalah kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati terpelihara dan terlindungi serta dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara ekplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Dengan demikian maka sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal KSDAE adalah kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati terpelihara dan terlindungi serta dimanfaatkan secara lestari untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari sisi pemanfaatan nilai keekonomian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, serta dari sisi upaya perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati itu sendiri.

Dari 3 sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis kedua); serta (2)

Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).

Peran dalam pencapaian sasaran strategis kedua akan dibuktikan dan diukur dengan besaran penerimaan devisa negara dan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam. Adapun peran dalam pencapaian sasaran strategis ketiga antara lain akan dibuktikan dan diukur dengan peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT) serta peningkatan populasi 25 jenis satwa liar terancam punah prioritas.

- Agenda 4 Nawa Cita : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- Sub Agenda : Penyelesaian masalah konflik pada kawasan konservasi.
- Sasaran Strategis Kem LHK : Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
- Sasaran Program KSDAE : Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati.
- Sasaran Kegiatan Dit.KK : Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

Pengelolaan sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya melalui tiga embanan, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Mandat pengelolaan sumberdaya alam hayati ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam hayati, keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik dan keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem berperan penting dalam mengemban tugas pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam hayati. Mandat tersebut telah tertuang di dalam agenda/sub agenda pembangunan nasional, sebagaimana terurai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Dalam perencanaan pembangunan bidang KSDAE, selain kebijakan nasional dan kebijakan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, isu strategis baik di tingkat internasional maupun nasional serta regional, juga selalu menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan bidang KSDAE.

Kondisi umum dan capaian rencana strategis periode sebelumnya juga turut berperan dalam menentukan strategi yang mengarahkan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Perencanaan strategis bidang KSDAE juga dilandasi oleh semangat untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan konservasi secara lebih fokus, khususnya dalam rangka menjalankan tugas pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi, serta keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KSDAE

Keanekaragaman hayati merupakan bagian terpenting dari sumberdaya alam, yang berperan sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang tidak tergantikan, yang membuatnya menduduki peranan penting dan strategis bagi kehidupan seluruh umat manusia. Nilai keberadaan keanekaragaman hayati melingkupi seluruh aspek kehidupan di muka bumi ini, dan oleh karenanya dibutuhkan upaya konservasi secara optimal untuk menjaga keberlanjutannya, sehubungan dengan keberlanjutan kehidupan umat manusia sendiri.

Untuk mewujudkan mandat pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengadopsi prinsip dan etika konservasi keanekaragaman hayati, upaya sistematis yang perlu dilakukan secara garis besarnya dikelompokkan menjadi preservasi ekosistem dan

habitat alami, konservasi keanekaragaman spesies serta sumberdaya genetiknya, pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dengan mengedepankan nilai keekonomian serta *multiplier effect*-nya dari sisi ekonomi dan sosial, serta dengan tetap melaksanakan perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati dan lingkungan.

Dari embanan tersebut, obyek yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE antara lain terdiri dari kawasan konservasi, keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi, serta kawasan atau ekosistem yang bernilai esensial dan HCVF. Pengelolaan keanekaragaman hayati dilaksanakan pada tiga tingkatan, yaitu pada level ekosistem, spesies, dan pada level sumberdaya genetik. Adapun pengelolaan keanekaragaman hayati juga berkaitan erat dengan pencapaian multi manfaatnya, yaitu manfaat ekonomi, sosial, serta terutama manfaat ekologi.

Dari uraian tersebut, maka rumusan program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal KSDAE adalah Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Program ini akan melaksanakan rangkaian upaya-upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi.

Untuk memetakan keterkaitannya dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem disesuaikan menjadi: (1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta (2) peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi merupakan kawasan yang sangat penting bagi perlindungan dan pengawetan sumber daya alam dan budaya secara global. Kawasan konservasi tidak hanya memberikan nilai bagi perlindungan habitat alam beserta flora dan fauna yang

ada didalamnya tetapi juga memelihara stabilitas/keseimbangan lingkungan wilayah disekitarnya. Kawasan konservasi menyediakan peluang bagi wilayah setempat dalam hal pembangunan, pemanfaatan lahan marginal secara rasional, peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu mendukung penelitian dan pemantauan, pendidikan konservasi, rekreasi dan pariwisata.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka langkah-langkah dan upaya di dalam menjaga dan meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi menjadi sangat penting dan harus mendapatkan prioritas. Dalam kerangka mendukung pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi, yaitu : 1). Perencanaan kawasan konservasi, 2). Pengendalian pengelolaan kawasan konservasi, 3). Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi, 4). Pemanfaatan zona tradisional melalui pola kerjasama dan 5). Pemulihan ekosistem kawasan konservasi.

Hubungan keterkaitan antara arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Ditjen KSDAE dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Kawasan Konservasi digambarkan dalam matriks *interrelated logical framework* pada Lampiran Matriks tersebut menggambarkan bagaimana hubungan keterkaitan antara pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam agenda dan sub agenda pembangunan dengan sasaran program, kegiatan, serta indikator kinerjanya. Matriks tersebut juga dapat dengan mudah menggambarkan arsitektur kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada bidang KK.

Terdapat 4 (empat) arahan kebijakan dan strategi utama yang menjadi prioritas Direktorat KK dalam rangka mendukung langsung sub agenda pada RPJMN Tahun 2015-2019 adalah:

- (1) Pada sub agenda pengamanan ketahanan air, salah satu tugas Direktorat KK adalah melalui strategi pemulihan ekosistem di hutan konservasi.
- (2) Pada sub agenda ketahanan pangan, terutama dalam mendukung peningkatan produksi pangan, salah satu tugas Direktorat KK adalah penyediaan zona tradisional pada hutan konservasi sebagai areal untuk memungut hasil hutan hayati dan/atau memanfaatkan areal tersebut sebagai lahan untuk mata pencaharian masyarakat seluas 100.000 hektar.
- (3) Pada sub agenda pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, salah satu tugas Direktorat KK adalah meningkatkan nilai indeks efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan Taman Buru sebesar minimal 70% (kategori baik).
- (4) Pada sub agenda tata kelola, salah satu tugas Direktorat KK adalah meningkatkan jumlah KPHK yang beroperasi sebanyak 100 KPHK.

C. Kerangka Regulasi

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi didukung peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah dirumuskan. Adapun identifikasi peraturan perundangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-11/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009);

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK-11/2015 Tentang Fasilitas Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-11/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
14. Beserta peraturan turunannya.

Terkait dengan kerangka regulasi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, regulasi yang paling mendesak untuk ditindaklanjuti adalah revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terutama karena terdapat beberapa hal yang tidak lagi sejalan dengan kondisi kekinian di bidang konservasi keanekaragaman hayati, baik dari sisi keilmuan, teknis operasional, maupun dari sisi administrasi pemerintahan. Dengan terselesaikannya revisi tersebut, maka kemudian akan dibutuhkan penyusunan rancangan peraturan pemerintah sesuai dengan mandat yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

Apabila revisi Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dilakukan, maka dapat diidentifikasi beberapa kebutuhan peraturan pelaksanaannya, yaitu antara lain berupa peraturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan konservasi, peraturan pemerintah tentang konservasi spesies, peraturan pemerintah tentang pemanfaatan spesies dan genetik, peraturan pemerintah tentang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, peraturan pemerintah tentang pemanfaatan jasa lingkungan air, peraturan pemerintah tentang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dari kawasan konservasi, peraturan pemerintah tentang ekosistem esensial, serta peraturan pemerintah tentang kerjasama dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah penyusunan pedoman teknis dan operasional (NSPK).

D. Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi akan didukung dengan kelembagaan Direktorat Kawasan Konservasi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun kelembagaan unit pelaksana teknis bidang KSDAE, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Konservasi Sumber Daya Alam, serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Taman Nasional,

dipandang perlu untuk diatur kembali sesuai dengan paradigma pengelolaan kawasan konservasi yang telah berkembang saat ini.

Kebutuhan akan organisasi pengelola kawasan konservasi di tingkat tapak, terutama untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, perlu diperkuat kedudukannya dalam struktur kelembagaan. Saat ini, KPHK masih berada di bawah manajemen Balai/Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), dimana organisasi ini belum merupakan sub organisasi struktural. Di masa yang akan datang, KPHK diharapkan dapat berbentuk organisasi struktural, baik sebagai unit kerja mandiri maupun sebagai bagian dari organisasi Balai/Balai Besar KSDA. KPHK diharapkan dapat menjadi ujung tombak pemangku dan pengelola kawasan konservasi non taman nasional. KPHK non taman nasional diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi selayaknya Balai Besar/Balai Taman Nasional yang telah ada saat ini.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah (1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta (2) peningkatan penerimaan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat KK yang menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yaitu (1) Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar); (2) Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit. Sasaran yang ingin dicapai Direktorat KK dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi diuraikan sebagaimana pada Tabel

Tabel 12. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50	100	150	200	260
2.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30	60	90	120	150
3.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.00 0	40.00 0	60.00 0	80.0 00	100.0 00

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
4.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77	77	77	77	77
5.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
6.	Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
7.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34	34	34	34	34

Strategi pencapaian target kinerja kegiatan (komponen) serta tahapan proses pencapaian kinerja secara indikatif dari kegiatan Direktorat Kawasan Konservasi diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Nilai MEET sampai minimal 70 % Pada Minimal 260 Unit KSA, KPA dan TB di Seluruh Indonesia.

Penanggung jawab pencapaian target kinerja ini adalah Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Langkah-langkah strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Strategi Pencapaian IKK Peningkatan Nilai MEET sampai minimal 70 % Pada Minimal 260 Unit KSA, KPA dan TB di Seluruh Indonesia

Strategi	Keterangan	Target
Penyusunan dan Penetapan NSPK	Dilaksanakan di pusat secara swakelola dengan melibatkan pihak-pihak terkait.	Tersusunnya NSPK berupa Keputusan Dirjen KSDAE atau Keputusan Direktur KK.
Penetapan 260 KK yang akan ditingkatkan	Penetapan melalui serangkaian diskusi dengan UPT dan pihak-pihak terkait	Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan 260 unit KK yang akan ditingkatkan efektifitas pengelolaannya

Strategi	Keterangan	Target
Penetapan nilai awal METT	Sebagai acuan nilai bagi peningkatan sampai nilai minimal 70 atau equivalent dengan 70%	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE atau Direktur KK disertai rekomendasi intervensi
Penilaian METT	Melaksanakan penilaian METT melalui serangkaian workshop	Teridentifikasi pencapaian target nilai METT minimal 70 atau equivalent dengan 70%
Monitoring Perkembangan	Melakukan bimbingan, arahan, dan monitoring Melaksanakan koordinasi dengan melibatkan UPT dan stakeholder terkait.	Terciptanya kesamaan persepsi serta mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari UPT dan stakeholder terkait.
Upaya Peningkatan Efektivitas	Upaya perbaikan-perbaikan melalui serangkaian aktivitas seperti monitoring, pembinaan, bimbingan teknis, lokalatih serta aktivitas lainnya.	Surat Edaran, Surat Keputusan, Petunjuk Teknis maupun peraturan lain yang akan disesuaikan terhadap masing-masing konteks pengelolaan

Berdasarkan waktu pencapaian, maka ditetapkan pentahapan kegiatan mulai dari tahun 2015 – 2019, sebagaimana pada Tabel 14.

Tabel 14. Tahapan pencapaian IKK Peningkatan Nilai MEET sampai minimal 70 % Pada Minimal 260 Unit KSA, KPA dan TB di Seluruh Indonesia.

No	Tahapan	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyusunan dan Penetapan NSPK	Pusat					
2	Penetapan 260 KK yang akan ditingkatkan	Pusat dan UPT BKSDA / BTN					
3	Penetapan nilai awal METT	Pusat dan UPT BKSDA / BTN	130	130			
4	Upaya Peningkatan Efektivitas	Pusat dan UPT BKSDA / BTN			260	260	260
5	Penilaian METT	Pusat dan UPT BKSDA / BTN				130	130

2. Dukungan Penyusunan dan Pengesahan Sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab pencapaian target kinerja ini adalah Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Langkah-langkah strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Strategi Pencapaian IKK Penyusunan dan Pengesahan Sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi

Strategi	Keterangan	Target
Penyusunan NSPK	Dilaksanakan di pusat secara swakelola dengan melibatkan narasumber dari pihak-pihak terkait.	Terbitnya Permenhut tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan
Penyusunan RPJP	Dilaksanakan oleh pemangku kawasan serta memungkinkan untuk fasilitasi penyusunan oleh Direktorat KK Proses penyusunan meliputi pembentukan tim kerja, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan dan pembahasan	Terselesainya dokumen RPJP kawasan konservasi sebanyak 150 dokumen dan terciptanya kesamaan persepsi serta mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari UPT dan stakeholder terkait.
Penilaian dan Pengesahan RPJP	Melaksanakan penilaian terhadap RPJP yang diajukan melalui telaahan teknis dan hasil pembahasan	Tercapainya dokumen yang ditelaah dan dinilai hingga diajukan pengesahannya kepada Dirjen KSDAE. Penilaian dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja dan rapat pembahasan internal.
Peningkatan Kapasitas SDM	Melakukan pengaturan, bimbingan, arahan dan supervisi kepada SDM perencana pada masing-masing UPT.	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas SDM perencana, bimbingan teknis, supervisi dan koordinasi dengan

Berdasarkan waktu pencapaian, maka ditetapkan pentahapan kegiatan mulai dari tahun 2015 – 2019, sebagaimana pada Tabel 16.

Tabel 16. Tahapan Pelaksanaan Pencapaian IKK Penyusunan dan Pengesahan Sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi

No	Tahapan	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyusunan NSPK	Pusat	1	-			
2	Penyusunan dan Pembahasan RPJP	UPT BKSDA / BTN	30	60	90	120	150
3	Penilaian dan Pengesahan RPJP	Pusat	30	60	90	120	150
4	Peningkatan SDM	Pusat	77	77	77	77	77

3. Pemulihan Kawasan Terdegradasi Seluas 100 Ribu Ha

Penanggung jawab pencapaian target kinerja ini adalah Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi. Langkah-langkah strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Strategi Pencapaian IKK Pemulihan Kawasan Konservasi Terdegradasi Seluas 100 Ribu Ha

Strategi	Keterangan
Tingkat Pusat	
a. Penyusunan NSPK	Dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan narasumber
b. Prakondisi dan Perencanaan Pemulihan Ekosistem (PE)	Melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi dengan melibatkan UPT dan stakeholder terkait.
c. Peningkatan kapasitas pelaksana pemulihan	Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan.
d. Pembinaan, supervisi dan evaluasi	Dilaksanakan melalui pengaturan, bimbingan, arahan, dan supervisi.
Tingkat UPT	

a. Kajian/Studi Pra Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem	Dapat dilaksanakan secara swakelola ataupun kontraktual
b. Penyusunan dokumen perencanaan PE	Menyusun dan menilai dokumen RPE dan RKT-PE
c. Penyiapan kelembagaan pelaksana	Membentuk kelembagaan dengan melibatkan masyarakat setempat dan stakeholder terkait
d. Sosialisasi pelaksanaan pemulihan	Memberi penjelasan dan menyamakan pemahaman tentang pelaksanaan pemulihan ekosistem bersama dengan masyarakat dan stakeholder terkait.
e. Pelaksanaan PE	Melaksanakan pemulihan sesuai dengan tahapannya, mulai pembangunan sarpras, penyiapan bibit, penanaman, pengkayaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan
f. Pemantauan	Melaksanakan pemantauan dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal
g. Penilaian keberhasilan	Melaksanakan penilaian keberhasilan dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal
h. Koordinasi dan konsultasi	Berkoordinasi dan berkonsultasi terkait dengan progres pelaksanaan pemulihan ekosistem.

Berdasarkan waktu pencapaian, maka ditetapkan pentahapan kegiatan mulai dari tahun 2015 – 2019, sebagaimana pada Tabel 18.

Tabel 18. Tahapan Pencapaian IKK Pemulihan Kawasan yang Mengalami Degradasi Seluas 100 Ribu Ha

No.	Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Pusat						
1	Penyusunan NSPK					
2	Prakondisi dan Perencanaan Pemulihan Ekosistem					
3	Peningkatan kapasitas pelaksana pemulihan					
4	Evaluasi dan Pembinaan					
Tingkat UPT						
1	Kajian/Studi Pra-pelaksanaan Pemulihan Ekosistem					
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemulihan Ekosistem					

3	Penyiapan kelembagaan pelaksana	
4	Sosialisasi pelaksanaan pemulihan	
5	Pelaksanaan pemulihan	
6	Pemantauan	
7	Penilaian Keberhasilan	
8	Koordinasi dan Konsultasi	

4. Pembinaan Desa Penyangga di 77 Desa.

Penanggung jawab pencapaian target kinerja ini adalah Subdirektorat Pembinaan Daerah Penyangga dan Kerjasama Zona Pemanfaatan Tradisional. Langkah-langkah strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Strategi Pencapaian IKK Pembinaan 77 Desa Penyangga

No	Strategi	Target
1	Pengumpulan data dan informasi potensi desa	Teridentifikasi potensi desa binaan
2	Penetapan desa binaan dan pendampingnya oleh UPT	Keputusan Direktur Jenderal KSDAE tentang Penetapan 77 desa yang akan dibina selama tahun 2015 - 2019
3	Penyusunan dan Penetapan NSPK	Tersusunnya Perdirjen PM di DPKK, penetapan DPKK, pola pembinaan masyarakat DPKK, Indikator keberhasilan Desa Konservasi
4	Pembuatan database DPKK desa binaan	Terhimpun dan tersedianya data desa binaan di desa penyangga kawasan konservasi.
5	Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di desa binaan	Tersusunnya Rencana Pemberdayaan Masyarakat desa binaan selama 5 tahun.
6	Pembinaan desa binaan di DPKK	Koordinasi dengan perangkat desa, pembentukan kelompok, peningkatan kapasitas kelompok, pengembangan usaha ekonomi produktif, pendampingan, penilaian keberhasilan, monev
7	Peningkatan kapasitas penyuluh/ fasilitator/ pendampingan	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan dalam pendampingan masyarakat

No	Strategi	Target
8	Bimbingan teknis, koordinasi, dan sosialisasi	- Peningkatan wawasan SDM penyuluh/fasilitator serta - Terjalin kerjasama dengan para pihak terkait
9	Monitoring Evaluasi	Terlaksananya kegiatan sesuai perencanaan
10	Supervisi	Terkendalnya hasil kegiatan pembinaan desa binaan

Berdasarkan waktu pencapaian, maka ditetapkan pentahapan kegiatan mulai dari tahun 2015 – 2019, sebagaimana pada Tabel 20.

Tabel 20. Tahapan Pencapaian IKK Pembinaan 77 Desa Penyangga Kawasan Konservasi

No	Tahapan	Penanggung jawab	Rencana Pelaksanaan (Tahun)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengumpulan data dan informasi potensi desa	UPT					
2.	Penetapan desa binaan dan pendampingnya oleh UPT	UPT dan Pusat					
3.	Penyusunan dan Penetapan NSPK	Pusat					
4.	Pembuatan database DPKK desa binaan	Pusat					
5.	Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di desa binaan	UPT					
6.	Pembinaan desa binaan di DPKK	UPT					
7.	Peningkatan kapasitas penyuluh/ fasilitator/ pendampingan	Pusat					
8.	Bimbingan teknis, koordinasi, dan sosialisasi	Pusat dan UPT					
9.	Monitoring Evaluasi	UPT					
10.	Supervisi	Pusat					

5. Beroperasinya 100 Unit KPHK Non Taman Nasional.

Penanggung jawab pencapaian target kinerja ini adalah Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi. Langkah-langkah strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Strategi Pencapaian IKKI Beroperasinya 100 Unit KPHK Non Taman Nasional

Strategi	Output
Tingkat Pusat	
<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Kawasan Konservasi bersama dengan Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam melakukan kajian rancang bangun KPHK Non TN Menetapkan KPHK Non TN yg telah terbentuk untuk menjadi prioritas yang akan dioperasikan Menetapkan SK Kelembagaan KPHK Non Taman Nasional Direktorat Kawasan Konservasi bersama dengan Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam melakukan RAKOR Bidang KK untuk Konsolidasi Tencana dan Target KPHK Non Taman Nasional Menyusun Pedoman Pelaksanaan Pencapaian IKK Beroperasinya 100 KPHK Non Taman Nasional Menyusun Norma, Standar, Pedoman dan Ketentuan (NSPK) terkait Operasional KPHK Sosialisasi / Desiminasi NSPK terkait Operasional KPHK Non Taman Nasional Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Operasional KPHK Non TN. 	<p>Rancangan 100 KPHK Non TN</p> <p>daftar KPHK Non TN yang menjadi prioitas pertama untuk dioperasikan</p> <p>Rumusan dan Kesepakatan Target dan 100 Lokasi KPHK Non TN</p> <p>Pedoman</p> <p>Perdirjen</p> <p>UPT memahami bagaimana mengoperasionalkan KHPH</p> <p>Laporan</p>
Tingkat UPT :	
<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan rancang bangun KPHK Non Taman Nasional 	<p>Usulan rancang bangun KPHK Non TN</p>

Strategi	Output
<ul style="list-style-type: none"> • Pengusulan alokasi anggaran operasional KPHK Non TN yang telah ditetapkan 	Usulan anggaran
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Inventarisasi Potensi • Penataan kawasan (bloking) • Penyusunan Rencana Pengelolaan • Pembangunan Sarana dan Prasarana 	Laporan SK Bloking SK Rencana Pengelolaan Sarpras
<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Kelembagaan • Pelaksanaan standar minimal kegiatan berbasis resort (Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan) 	SDM Laporan
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Operasional dan Pelaporan KPHK Non TN. 	Laporan
<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi/penilaian keberhasilan operasional KPHK 	Laporan

Berdasarkan waktu pencapaian, maka ditetapkan pentahapan kegiatan mulai dari tahun 2015 – 2019, sebagaimana pada Tabel 22.

Tabel 22. Tahapan Pencapaian IKK Beroperasinya 100 Unit KPHK Non Taman Nasional

Tahapan Kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Pusat					
Penyusunan NSPK					
Bimbingan Teknis dan Supervisi					
- Pengawasan Anggaran UPT					
- Sosialisasi Peraturan/Pedoman/Juknis Operasional KPHK.					
- Rapat Koordinasi / Sinkronisasi					
- Workshop					
- Supervisi Pelaksanaan Operasional KPHK					
Pembinaan dan Koordinasi					
- Pelatihan / Peningkatan Kapasitas SDM					
- Fasilitasi/pendampingan Operasional KPHK.					
Monitoring dan evaluasi					

- Monitoring
- Evaluasi/penilaian keberhasilan

Tingkat UPT

Penataan Kawasan

- Identifikasi, Eksplorasi, Inventarisasi, dan Pemetaan Sebaran Potensi
- Penataan Blok

Perencanaan Pengelolaan

- Penyusunan Rencana Pengelolaan
- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Pengembangan Kelembagaan dan SDM

- Pembentukan Organisasi/Kelembagaan
- Rekrutmen SDM
- Peningkatan Kapasitas

Pengembangan Sarana dan Prasarana

- Pengadaan Sarana Prasarana
- Perawatan Sarana Prasarana

Pelaksanaan Kegiatan Minimal / Standar

- Kegiatan Perlindungan
- Kegiatan Pengawetan
- Kegiatan Pemanfaatan
- Pengelolaan Data dan Informasi

Koordinasi dan Konsultasi

Administrasi Kegiatan KPHK

6. Pengelolaan Zona Tradisional Seluas 100.000 Ha Melalui Skema Kemitraan

Penanggung jawab pencapaian target kinerja ini adalah Subdirektorat Pembinaan Daerah Penyangga dan Kerjasama Zona Pemanfaatan Tradisional. Langkah-

langkah strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Strategi Pencapaian IKK Pengelolaan Zona Tradisional Seluas 100.000 Ha Melalui Skema Kemitraan

No	Strategi	Output
1.	Analisis Prakondisi dan Potensi Zona Tradisional	Hasil analisis terhadap zona-zona tradisional di masing-masing kawasan konservasi yang telah ditetapkan zonasinya/blok pengelolaannya.
2.	Penetapan Lokasi Target	Luas 100 Ribu zona pemanfaatan tradisional telah dipilih dan ditetapkan untuk kemudian menjadi target kerjasama.
3.	Penyusunan NSPK	Peraturan setingkat Dirjen Terkait Juknis kerjasama pemanfaatan zona tradisional
4.	Bimtek dan Sosialisasi Pengembangan Pemanfaatan Zona Tradisional	Telah dilakukan Bimbingan Teknis di masing-masing UPT yang menjadi target
5.	Pengembangan Kemitraan / MoU	Membangun dan mengembangkan kemitraan dalam pemanfaatan zona tradisional
6.	Peningkatan Kualitas Hasil Usaha di Zona Tradisional	Meningkatnya kualitas hasil usaha masyarakat yang melakukan kegiatan/kerjasama di zona tradisional
7.	Monitoring, Evaluasi dan Supervisi	Laporan hasil Monev.

Berdasarkan waktu pencapaian, maka ditetapkan pentahapan kegiatan mulai dari tahun 2015 – 2019, sebagaimana pada Tabel 24.

Tabel 24. Pencapaian IKK Pengelolaan Zona Tradisional Seluas 100.000 Ha Melalui Skema Kemitraan

No	Tahapan	Penanggung Jawab	Rencana Pelaksanaan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Analisis Prakondisi dan Potensi Zona Tradisional	Pusat dan UPT BTN					
2.	Penetapan Lokasi Target	Pusat dan UPT BTN					
3.	Penyusunan NSPK	Pusat					

4.	Bimtek dan Sosialisasi Pengembangan Pemanfaatan Zona Tradisional	Pusat dan UPT BTN
5.	Pengembangan Kemitraan / MoU	UPT BTN
6.	Peningkatan Kualitas Hasil Usaha di Zona Tradisional	UPT BTN
7.	Monitoring, Evaluasi dan Supervisi	Pusat dan UPT BKSDA / BTN

7. Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi di 34 Provinsi

Penanggung jawab pencapaian target kinerja ini adalah Subdirektorat Pembinaan Daerah Penyangga dan Kerjasama Zona Pemanfaatan Tradisional. Langkah-langkah strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Strategi Pencapaian IKK Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi di 34 Provinsi

Strategi	Keterangan
Tingkat Pusat	
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Pedoman Pelaksanaan Pencapaian IKK Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi di 34 Provinsi Menyusun Norma, Standar, Pedoman dan Ketentuan (NSPK)/Juknis/Juklak/ edaran terkait kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi di 34 Provinsi Pembinaan dan Koordinasi/fasilitasi kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi Bimbingan teknis dan supervisi Monitoring dan evaluasi 	<p>Pedoman ini akan menjadi acuan di dalam mengawal pencapaian IKK dimaksud. Pedoman ini disusun dengan mendapatkan masukan dan pertimbangan dari UPT</p> <p>NSPK yang disusun adalah yang bersifat teknis, dan melengkai dari berbagai aturan-aturan yang telah diterbitkan terlebih dahulu terkait perlindungan dan pengamanan hutan</p> <p>Melakukan koordinasi baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Koordinasi ini diharapkan dapat menjembatani atau memfasilitasi mulai dari yang bersifat mencegah sampai kepada yang bersifat penyelesaian suatu masalah</p> <p>Meberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan KK.</p> <p>Laporan</p>

Strategi	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan/Pengembangan sistem pengendalian pengelolaan KK 	Membangun suatu sistem yang akan memberikan kemudahan bagi pimpinan ditingkat pusat untuk mengendalikan pengelolaan KK, peran UPT dalam hal ini akan memberikan/menyampaikan informasi-informasi yang Update terkait kegiatan pengelolaan kawasannya.
Tingkat UPT	
<ul style="list-style-type: none"> • Patroli pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan • Kampanye/penyuluhan/sosialisasi perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi serta pencegahan kebakaran hutan • Koordinasi dan konsultasi pengamanan hutan • Deteksi dini dan peringatan dini kebakaran hutan • Membuat atau mengembangkan peta rawan kebakaran • Mengumpulkan data mencakup luas areal terbakar, tingkat kerusakan, koordinat, dan peta lokasi kebakaran • Menyusun rencana tindak lanjut pasca kebakaran melalui kegiatan pemulihan ekosistem 	<p>Petugas di UPT akan secara rutin melakukan kegiatan pencegahan melalui patrol rutin ke kawasan konservasi</p> <p>Kegiatan yang bersifat preventif akan dilakukan secara berkala dengan target kegiatan adalah pemerintah daerah, masyarakat, lembaga-lembaga terkait, dll. Dilakukan ditingkat daerah dan pusat, hal ini untuk kepentingan pencegahan dan penyelesaian suatu masalah</p> <p>Melakukan pendeteksian terhadap potensasi-potensi terjadinya kebakaran hutan</p> <p>Berdasarkan data-data dan informasi serta peluang-peluang terjadinya kebakaran hutan, maka peta kawasan yang rawan kebakaran menjadi penting untuk dibuat.</p> <p>Untuk kepentingan pemulihan maka data dan informasi kawasan yang mengalami kebakaran akan didokumentasikan baik secara manual maupun melalui sitem yang akan dibangun</p> <p>Menyusun rencana kegiatan pemulihan terhadap kawasan-kawasan yang mengalami kebakaran.</p>

Berdasarkan waktu pencapaian, maka ditetapkan pentahapan kegiatan mulai dari tahun 2015 – 2019, sebagaimana pada Tabel 26.

Tabel 26. Tahapan Pencapaian IKK Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi di 34 Provinsi

No	Tahapan	Periode				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Pusat						

1. Menyusun Norma, Standar, Pedoman dan Ketentuan (NSPK)/Juknis/Juklak/edaran/arahan terkait kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi di 34 Provinsi					
2. Pengembangan sistem pengendalian pengelolaan KK					
3. Pembinaan dan Koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	13	13	15	13	13
4. Bimbingan teknis dan supervisi	13	13	13	15	13
5. Monitoring dan evaluasi	13	15	13	13	13
Tingkat UPT					
1. Patroli pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan					
2. Kampanye/penyuluhan/sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan serta pencegahan kebakaran hutan					
3. Koordinasi dan konsultasi pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan					
4. Membuat atau mengembangkan peta resiko/rawan kebakaran hutan					
5. Mengumpulkan data mencakup luas areal terbakar, tingkat kerusakan, koordinat, dan peta lokasi kebakaran					
6. Menyusun rencana tindak lanjut pasca kebakaran melalui kegiatan pemulihan ekosistem					


B. Kerangka Pendanaan

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi periode tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp.145.836.910.246,-. Besaran pendanaan tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK. Adapun kebutuhan belanja aparatur (layanan dan operasional perkantoran) selama tahun 2015-2019 diproyeksikan sebesar Rp.13.303.301.000,-. Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi periode tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp.159.140.211.246,-. Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya. Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif adalah sebagai berikut:

Gambar 4 : Porsi Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan KK Per Jenis Belanja

Tahun	Jenis Kebutuhan Pendanaan			Jumlah
	Belanja Kinerja	Belanja Gaji	Operasional Perkantoran	
2015	27.200.000.000	5.533.175.000	1.208.202.000	33.941.377.000
2016	27.200.000.000	-	1.500.000.000	28.700.000.000
2017	28.777.600.000	-	1.590.000.000	30.367.600.000
2018	30.446.700.800	-	1.685.400.000	32.132.100.800
2019	32.212.609.446	-	1.786.524.000	33.999.133.446
Jumlah	145.836.910.246	5.533.175.000	7.770.126.000	159.140.211.246

Tabel 27. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan KK



Gambar 5. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Tahunan Program KSDAE Per Jenis Belanja

C. Partisipasi dan Kerjasama Para Pihak

Keterbatasan sumberdaya, terutama sumber pembiayaan dan personil yang dimiliki Direktorat Kawasan Konservasi akan menjadi salah satu faktor yang akan mengurangi performance dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Dilain sisi, sangat banyak pihak yang mempunyai perhatian dan kepedulian serta komitmen kuat dalam mewujudkan tujuan konservasi, dan para pihak tersebut juga didukung dengan sumberdaya yang memadai.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik pada level lokal, nasional bahkan internasional, *civil society organisations* (CSOs), pemerintah daerah, lembaga internasional, kalangan dunia usaha, dan lain sebagainya merupakan pihak-pihak yang selama ini telah berkontribusi dan siap untuk tetap berperan dalam upaya-upaya penyelenggaraan pelestarian sumberdaya alam hayati di Indonesia.

Sebagai gambaran, dalam rangka operasionalisasi KPHK telah banyak pihak yang menyatakan kesiapannya dalam mendukung Direktorat Kawasan Konservasi untuk mengakselerasi capaian kinerja tersebut. Beberapa pihak yang telah menyatakan kesiapannya adalah; USAID-LESTARI (KPHK di Aceh dan Papua), UNDP - EPASS (KPHK di Sulut), dan WWF (KPHK di Riau).

Selain bekerjasama dengan pihak LSM, kedepan juga akan lebih memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah, sebagai gambaran bentuk kerjasama yang telah dilakukan dengan pemerintah daerah adalah pembentukan Dewan Pembina Pengendalai Pengelolaan Kolaborasi TN Kayan Mentarang (DP3TNKM), Forum Kolaborasi Pengelolaan TN Lorentz, Mitra Kutai, dll.

Prinsipnya bahwa untuk penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi tidak akan berhasil apabila dilakukan sendiri-sendiri tanpa melibatkan unsur-unsur pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati harusnya tetap memperhatikan prinsip-prinsip: 1). kelestarian dan kemanfaatan berkelanjutan, 2). Keadilan, 3). kehati-hatian, 4). partisipatif dan 5). tata kelola pemerintahan yang baik .

Konservasi Sumberdaya alam hayati adalah tindakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan keberadaan, manfaat, dan nilainya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman untuk dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan peri kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, secara merata dan adil serta peningkatan kelestarian sumber daya alam hayati.

Tantangan terberat dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya adalah tetap mempertahankan bahkan meningkatkan nilai-nilai luar biasa dan keberlangsungan fungsi kawasan-kawasan konservasi dengan tetap mendapatkan dukungan dan keterlibatan aktif para pihak khususnya pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Sebagaimana telah ditetapkan target performance kinerja Direktorat Kawasan Konservasi periode tahun 2015-2019, yaitu peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, maka prioritas utama yang akan dilakukan adalah membangun dan menyempurnakan norma-norma dan aturan terkait pengelolaan kawasan, secara intens melakukan pembinaan ditingkat tapak, meningkatkan hubungan komunikasi dengan para pihak melalui koordinasi dan secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi.

Tentunya dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, maka target kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan diyakinkan dapat dicapai sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi periode tahun 2015-2019 yang telah disusun ini, menjadi acuan dan panduan dalam merancang, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target kinerja, yaitu:

1. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia;

2. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan;
3. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha;
4. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa;
5. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK;
6. Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha; dan
7. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baillie, J.E.M. and E.R. Butcher. 2012. *Priceless or Worthless? The World Most Threatened Species*. Zoological Society of London, United Kingdom.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2014. *Statistik Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2013*. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2015. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2014*. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2015. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2014*. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta.
- Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung. 2014. *Potensi Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung*. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, Bogor. Tidak dipublikasikan.
- Indrawan, M., R.B. Primack, dan J. Supriatna. 2007. *Biologi Konservasi*. (edisi revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2014. *Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013*. Kementerian Kehutanan, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Maryanto, I., J.S. Rahajoe, S.S. Munawar, W. Dwiyanto, D. Asikin, S.R. Ariati, Y. Sunarya, dan D. Susiloningsih. 2013. *Bioresources untuk Pembangunan Ekonomi Hijau*. Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cibinong.
- Sinclair, A.R.E., J.M. Fryxell and G. Caughley. 2005. *Wildlife Ecology, Conservation and Management*. (2nd Edition). John Wiley & Sons, Inc – Blackwell Publishing, Toronto.

Widjaja, E.A., I. Maryanto, D. Wowor, dan S.N. Prijono. 2011. *Status Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cibinong.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

**LOKASI TARGET PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI
TAHUN 2015-2019**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi			
1.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	<p>Balai Besar/Balai KSDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat <p>Balai Besar/Balai TN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu 	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih 	
2.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	Balai Besar/Balai KSDA: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung 	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat <p>Balai Besar/Balai TN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru 	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih 	
3.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	<p>Balai Besar/Balai KSDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan <p>Balai Besar/Balai TN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Gunung Rinjani 	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata 	
4.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	<p>Balai Besar/Balai KSDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat <p>Balai Besar/Balai TN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas 	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih 	
5.	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat 	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih 	
6.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY 	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat 	
7.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	<p>Balai Besar/Balai KSDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat <p>Balai Besar/Balai TN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh 	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih 	

Lampiran 2:

MATRIKS KETERKAITAN
AGENDA, SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN LHK, SASARAN PROGRAM KSDAE, DAN KEGIATAN
DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2015-2019

No.	Agenda/Sub Agenda	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Kegiatan	IKK
A.	Agenda ke-4: memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (A1)				
1.	Sub Agenda: Penyelesaian masalah konflik pada kawasan konservasi (A1.SA1)	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SS3)	Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (SP1)	Pengelolaan Kawasan Konservasi (K2)	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi
B.	Agenda ke-7: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (A2)				
1.	Sub Agenda: Ketahanan air (meningkatkan kelas air baku) (A2.SA1)	Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan	Peningkatan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati (SP2)	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit

No.	Agenda/Sub Agenda	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Kegiatan	IKK
		masyarakat yang berkeadilan (SS2)			
2.	Sub Agenda: Ketahanan Pangan (A2.SA2)	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SS3)	Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (SP1)	Pengelolaan Kawasan Konservasi (K2)	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha
3.	Sub Agenda: Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana (A2.SA5)	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SS3)	Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (SP1)	Pengelolaan Kawasan Konservasi (K2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia ▪ Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha

No.	Agenda/Sub Agenda	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Kegiatan	IKK
4.	Sub Agenda:Tata kelola (A2.SA6)	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SS3)	Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (SP1)	Pengelolaan Kawasan Konservasi (K2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan ▪ Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK ▪ Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun